



Lembaga  
Penjaminan Mutu  
(LPM) Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

REVISI-2

ISBN : 978-623-5908-03-8

# STANDAR MUTU PENELITIAN

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN PT dan ISO 9001 : 2015

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## LEMBAR PENGESAHAN

### STANDAR MUTU PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Kode Dokumen : SMPL-SPMI-UIN-SUSKA  
Revisi : 02  
Tanggal Berlaku : 16 November 2021

Disiapkan oleh,  
Sekretaris LPM

Novi Yanti, S.T, M.Kom.  
NIP. 19811125 200710 2004

Diperiksa oleh,  
Ketua LPM

Dr. Hasbullah, M.Si.  
NIP. 19721218 199803 1005

Disahkan oleh,  
Rektor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.  
NIP. 19720828 200604 1002

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## TIM PENYUSUN

# STANDAR MUTU PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Penyusun : Ketua : Novi Yanti, S.T., M.Kom.

- Anggota :
1. Dr. Hasbullah, M.Si.
  2. Dr. Drs. H. Mas'ud Zein, M. Pd.
  3. Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE. M.Si, Ak, CA
  4. Dr. Harmaini, S.Psi, M.Si
  5. Dr. Alwis Nazir, M.Kom
  6. Dr. Syukria Ikhsan Zam
  7. Dr. Petir Papilo, S.T., M.Sc.
  8. Dr. Hj. Zubaidah Amir MZ., M.Pd.
  9. Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag.
  10. Dr. Granita, M.Si.
  11. Dr. H. Zarkasih, M.Ag.
  12. Dr. Dicki Hartanto, MM.
  13. Dr. Amirah Diniaty, M.Pd, Kons.
  14. Ari Pani Desvina, M.Sc.
  15. Sri Wahyuni, M.A., M.Psi., Psikolog.
  16. Susilawati, M.Pd.
  17. Oksana, SP., MP.

Editor : Novi Yanti, S.T., M.Kom.

Cover : Yoki Merkuri.

ISBN : 978-623-5908-03-8

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
TIM PENYUSUN .....	2
DAFTAR ISI .....	3
KATA PENGANTAR.....	5
KEPUTUSAN REKTOR .....	6
RUANG LINGKUP UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU .....	7
DASAR HUKUM .....	11
I. STANDAR HASIL PENELITIAN.....	1
1.1 Rasional Standar Hasil Penelitian.....	1
1.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian.....	1
1.3 Defenisi Istilah.....	2
1.4 Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian .....	2
II. STANDAR ISI PENELITIAN .....	5
2.1 Rasional Standar Isi Penelitian.....	5
2.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Penelitian.....	5
2.3 Defenisi Istilah.....	6
2.4 Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian .....	6
III. STANDAR PROSES PENELITIAN .....	8
3.1 Rasional Standar Proses Penelitian .....	8
3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Penelitian.....	8
3.3 Defenisi Istilah.....	9
3.4 Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian.....	9
IV. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	12
4.1 Rasional Standar Penilaian Penelitian.....	12

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Penelitian.....	12
4.3	Defenisi Istilah.....	13
4.4	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian.....	13
V.	STANDAR PENELITI.....	16
5.1	Rasional Standar Peneliti.....	16
5.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti	16
5.3	Defenisi Istilah.....	17
5.4	Indikator Ketercapaian Standar Peneliti.....	17
VI.	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	19
6.1	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	19
6.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	19
6.3	Defenisi Istilah.....	20
6.4	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	20
VII.	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	23
7.1	Rasional Standar Pengelolaan Penelitian.....	23
7.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Penelitian.....	23
7.3	Defenisi Istilah.....	24
7.4	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian.....	24
VIII.	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	31
8.1	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	31
8.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	31
8.3	Defenisi Istilah.....	32
8.4	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	32
	REFERENSI.....	35

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## KATA PENGANTAR

Standar Mutu Penelitian adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan penelitian untuk mewujudkan visi dan misi UIN Suska Riau.

Penyusunan standar mutu penelitian ini memperhatikan dan merujuk pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan ISO 9001:2015. Kehadiran buku standar mutu ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan penelitian di UIN Suska Riau.

Tujuan dari standar mutu penelitian ini adalah sebagai sarana kendali untuk mencapai visi, misi, tujuan universitas, yang merupakan indikator untuk meningkatkan mutu penelitian universitas, tolak ukur yang harus dicapai oleh pemangku kepentingan universitas, bukti kepatuhan UIN Suska Riau terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti pelayanan penelitian kepada dosen dan masyarakat.

Terimakasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh civitas akademika yang telah melakukan pelayanan akademik dan administrasi terbaik dalam meningkatkan penelitian dan kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi dan mendukung penuh untuk kemajuan penelitian dan pengembangan institusi UIN Suska Riau ini. Semoga UIN Suska Riau menjadi kampus yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia.

Demikianlah pengantar singkat ini, semoga buku Standar Mutu Penelitian UIN Suska Riau ini bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan.

Pekanbaru, 25 November 2021  
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.  
NIP. 19720828 200604 1002



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: 1778/R / 2021

Tentang  
**PEDOMAN STANDAR MUTU PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021**

**REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau perlu disusun Pedoman Standar Mutu Penelitian Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Standar Mutu Penelitian Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
  14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;

15. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TENTANG PEDOMAN STANDAR MUTU PENELITIAN REVISI 2 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Standar Mutu Penelitian Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Standar Mutu Penelitian UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021
- Kedua** : Dengan disahkannya Pedoman Standar Mutu Penelitian Revisi 2 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau maka Pedoman Standar Mutu Penelitian yang lama dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 16 November 2021



REKTOR.

Prof. Dr. Hairunas, M. Ag  
NIP. 19720828 200604 1 002

#### Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Biro AUPK Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;



<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## RUANG LINGKUP UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Visi UIN Suska Riau adalah Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia pada Tahun 2025”.

Misi UIN Suska Riau adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

Tujuan UIN Suska Riau adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami (*Islamic worldview*).
2. Menghasilkan penelitian inovatif, integratif dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Standar Mutu ini terdiri dari empat standar, yaitu Standar Mutu melampaui SNPT, Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  1. Standar Kompetensi Lulusan;
  2. Standar Isi Pembelajaran;
  3. Standar Proses Pembelajaran;
  4. Standar Penilaian Pembelajaran;
  5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
  
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
  1. Standar Hasil Penelitian;
  2. Standar Isi Penelitian;
  3. Standar Proses Penelitian;
  4. Standar Penilaian Penelitian;
  5. Standar Peneliti;
  6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  7. Standar Pengelolaan Penelitian;
  8. Standar Pembiayaan Penelitian.
  
3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
  1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
  2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
  3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
  4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
  5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
  7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
  8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 
4. Standar Mutu melampaui SNPT, terdiri dari
    1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
    2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
    3. Standar Mahasiswa;
    4. Standar Sumber Daya Manusia;
    5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
15. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen APS;
18. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APT;
19. Lampiran 1 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Naskah Akademik;
20. Lampiran 2 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur;
21. Lampiran 3 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED;
22. Lampiran 4 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LKPS;
23. Lampiran 5 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Pedoman Penilaian;
24. Lampiran 6a PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana;
25. Lampiran 6b PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Magister;
26. Lampiran 6c PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Doktor;
27. Lampiran 6d PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Diploma Tiga;
28. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Matriks Penilaian APT PTA PTN BLU;

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

29. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LED APT;
30. Lampiran PerBAN-PT No. 59 2018 tentang Panduan Penyusunan LKPT APT;
31. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
38. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## I. STANDAR HASIL PENELITIAN

### 1.1 Rasional Standar Hasil Penelitian

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau antara lain untuk menghasilkan penelitian yang memiliki kemampuan meneliti serta keunggulan penelitian yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bernafaskan Islam, maka perlu ditetapkan standar penelitian untuk seluruh dosen UIN Suska Riau.

Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

### 1.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
6. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pihak terkait

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 1.3 Defenisi Istilah

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### 1.4 Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar hasil penelitian yang mengatur kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau mengarahkan setiap hasil penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>3. UIN Suska Riau mengarahkan setiap hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>4. LPPM menetapkan luaran hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian;</li> <li>5. Program studi mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>6. Program studi mengarahkan setiap hasil penelitian mahasiswa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> </ol>
-------------------------------	--



<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Program studi mengarahkan hasil penelitian mahasiswa guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>8. Program studi mengarahkan hasil penelitian mahasiswa mengikuti ketentuan dan peraturan di UIN Suska Riau;</li> <li>9. UIN Suska Riau menetapkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat dengan rentang waktu 2 sampai dengan 3 tahun.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM memiliki bukti yang sah tentang hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>2. LPPM memiliki pedoman standar hasil penelitian yang mengatur kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>3. LPPM memiliki sistem monitoring dan evaluasi standar hasil penelitian yang mengatur kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>4. LPPM memiliki dokumen pelaporan hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>5. LPPM memiliki bukti yang sah tentang hasil-hasil penelitian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. LPPM memiliki dokumen yang berisikan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian;</li> <li>7. Program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil penelitian mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap program studi;</li> <li>8. Program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil penelitian mahasiswa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil penelitian mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>10. Program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil penelitian mahasiswa dengan mengikuti ketentuan dan peraturan di UIN Suska Riau;</li> <li>11. LPPM memiliki bukti yang sah tentang data hasil penelitian yang disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menetapkan pedoman standar hasil penelitian yang terintegrasi antara ilmu kealaman, sosial humaniora dan keislaman;</li> <li>2. LPPM memiliki roadmap penelitian dosen;</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Program studi memiliki roadmap penelitian mahasiswa;</li> <li>4. LPPM memiliki dokumen tentang hasil penelitian yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat;</li> <li>5. LPPM memiliki pedoman standar penyusunan hasil penelitian dosen;</li> <li>6. LPPM memiliki sistem informasi penelitian dengan alamat: <a href="http://www.sip-lppm.uin-suska.ac.id">www.sip-lppm.uin-suska.ac.id</a> dan <a href="http://www.litapdimas.app">www.litapdimas.app</a></li> <li>7. Program studi memiliki pedoman tentang penulisan tugas akhir/skripsi, tesis dan disertasi;</li> <li>8. Program studi memiliki dokumen tentang hasil penelitian mahasiswa yang dapat diaplikasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Program studi memiliki dokumen tentang hasil penelitian mahasiswa yang dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>10. Program studi memiliki dokumen tentang hasil penelitian mahasiswa sesuai peraturan UIN Suska Riau;</li> <li>11. UIN Suska Riau memiliki dokumen/petunjuk teknis untuk pelaksanaan seminar, publikasi, paten dan atau cara lainnya;</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM membentuk tim penyusun pedoman standar hasil penelitian;</li> <li>2. LPPM menyusun pedoman standar hasil penelitian;</li> <li>3. LPPM melakukan sosialisasi pedoman standar hasil penelitian;</li> <li>4. Peneliti mengImplementasikan pedoman standar hasil penelitian;</li> <li>5. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman standar hasil penelitian;</li> <li>6. LPPM membuat kontrak penelitian dengan peneliti berkaitan dengan kewajiban publikasi hasil penelitian;</li> <li>7. LPPM mendata publikasi ilmiah peneliti UIN Suska Riau.</li> </ol>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Penelitian;</li> <li>2. Buku Panduan Mutu Penelitian UIN Suska Riau;</li> <li>3. Buku Panduan Penelitian LPPM;</li> <li>4. Petunjuk Teknis Penelitian Diktis;</li> <li>5. Dokumen kontrak penelitian;</li> <li>6. Dokumen instrument monitoring dan evaluasi penelitian;</li> <li>7. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi penelitian;</li> <li>8. Dokumen hasil pendataan publikasi hasil penelitian.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## II. STANDAR ISI PENELITIAN

### 2.1 Rasional Standar Isi Penelitian

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan standar isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian; penyelesaian masalah yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memberdayakan penelitian, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Standar Isi Penelitian mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang bertujuan untuk tercapai dan meningkatkan standar isi penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 2.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
6. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pihak terkait

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 2.3 Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Isi Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Standar Isi Penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang merupakan penjabaran Standar Isi Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Isi Penelitian yang khas di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Merumuskan Standar Isi Penelitian adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Isi Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Isi Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Standar Isi Penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Standar Isi Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Standar Isi Penelitian yang akan ditetapkan.

### 2.4 Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam waktu satu tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian setiap tahun.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal hasil penelitian dalam waktu satu tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki kriteria kedalaman dan keluasan materi penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki Panduan terkait kedalaman dan keluasan materi penelitian yang bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan penelitian;</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki standar terkait kedalaman dan keluasan materi penelitian yang bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;</li> <li>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menerapkan standar isi penelitian berbasis integrasi nilai-nilai keislaman, teknologi, dan seni;</li> <li>2. UIN Suska Riau melaksanakan hasil penelitian terkait kedalaman dan keluasan materi berbasis hasil penelitian untuk peningkatan penelitian.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun buku standard mutu penelitian UIN Suska Riau;</li> <li>2. Pengesahan buku standard mutu penelitian;</li> <li>3. Mensosialisasikan buku standard mutu penelitian UIN Suska Riau;</li> <li>4. Mengimplementasikan buku standard mutu penelitian UIN Suska Riau.</li> </ol>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Standar Mutu penelitian;</li> <li>2. Renstra dan RIP UIN Suska Riau;</li> <li>3. Renstra penelitian.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### III. STANDAR PROSES PENELITIAN

#### 3.1 Rasional Standar Proses Penelitian

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau maka perlu dirancang, disusun dan dirumuskan standar yang mengatur tentang proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan proses penelitian yang mencakup tentang kegiatan penelitian, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Agar tujuan tersebut di atas tercapai serta untuk meningkatkan proses penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka ditetapkan Standar Proses Penelitian.

#### 3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
6. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pihak terkait

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 3.3 Defenisi Istilah

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks, yaitu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
6. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
7. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
8. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kepala Pusat Penelitian.

### 3.4 Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	1. UIN Suska Riau menetapkan standar proses penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dalam waktu satu tahun;
-------------------------------	--

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan standar proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan memperhatikan regulasi Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. UIN Suska Riau menetapkan standar proses penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap kegiatan penelitian;</li> <li>4. UIN Suska Riau menetapkan standar proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan regulasi sesuai jenjang pendidikan.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki standar proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan memperhatikan regulasi Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki standar proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan universitas sesuai jenjang pendidikan.;</li> <li>3. UIN Suska Riau menetapkan kegiatan penelitian dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) dalam waktu 170 menit per minggu per semester.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 (enam) aspek, yaitu: tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi <i>output</i> penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki standar proses yang diatur dalam pedoman tersendiri sesuai dengan jenjang pendidikan;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki tim penjamin mutu tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mereview buku standar mutu penelitian UIN Suska Riau;</li> <li>2. Mensosialisasikan buku standar mutu penelitian UIN Suska Riau;</li> <li>3. Mengimplementasikan buku standar mutu penelitian UIN Suska Riau;</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi proses penelitian;</li> <li>5. Mereview dokumen penyusunan tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi;</li> <li>6. Menganggarkan biaya untuk penyusun standar tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi;</li> </ol>



<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menyusun dokumen standar tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi;</li> <li>8. Mengesahkan dokumen standar tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi;</li> <li>9. Mensosialisasikan dokumen standar tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi.</li> </ol>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku panduan tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi</li> <li>2. Buku pedoman pelaksanaan penelitian</li> <li>3. Roadmap penelitian;</li> <li>4. SOP penelitian;</li> <li>5. RKAKL Penelitian.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## IV. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

### 4.1 Rasional Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian Penelitian merupakan salah satu metode mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi empat unsur yakni:

1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Standar Penilaian Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas penilaian penelitian sehingga hasil penelitian dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat.

### 4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
4. Dosen
5. Reviewer

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 4.3 Defenisi Istilah

1. Standar Penilaian Penelitian UIN Suska Riau merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di lingkungan UIN Suska Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Penilaian Penelitian SN Dikti, Permendikbud dan penetapan Standar Penilaian Penelitian yang khas pada UIN Suska Riau;
2. Penilaian proses dan hasil penelitian UIN Suska Riau dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi empat unsur, yaitu:
  - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian di UIN Suska Riau memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Penilaian penelitian di UIN Suska Riau dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UIN Suska Riau.

### 4.4 Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi setiap tahun;</li> </ol>
-------------------------------	--

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. UIN Suska Riau menetapkan standar penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian sesuai standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau menetapkan standar penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska Riau menetapkan standar penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku pada masing-masing program studi.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang standar penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan setiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau mengaplikasikan standar penilaian proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki bukti sah penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau mengimplementasikan penilaian penelitian mahasiswa untuk penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku pada masing-masing program studi.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki sistem penilaian yang terintegrasi secara online melalui <a href="http://www.sip.lppm.uin-suska.ac.id">www.sip.lppm.uin-suska.ac.id</a> dan <a href="http://www.litapdimas.kemenag.go.id">www.litapdimas.kemenag.go.id</a>;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki kriteria penilaian penelitian yang dapat diakses langsung oleh peneliti, dan direview oleh reviewer internal dan eksternal;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki kriteria penilaian penelitian yang mencakup aspek integrasi antara ilmu, Islam, dan/atau budaya melayu;</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki kriteria penilaian khusus terhadap tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang memiliki aspek integrasi antara ilmu, Islam, dan/atau budaya melayu.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibentuk tim review dokumen standar penilaian penelitian;</li> <li>2. Penyusunan dokumen penilaian penelitian;</li> <li>3. Sosialisasi dokumen penilaian penelitian ke seluruh civitas akademika;</li> <li>4. Mendanai penyusunan dan sosialisasi dokumen penilaian penelitian dalam RKAKL.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta UIN Suska Riau</li> <li>2. RIP UIN Suska Riau</li> <li>3. Renstra dan Renop UIN Suska.</li> <li>4. SOP Penelitian UIN Suska</li> <li>5. Dokumen Panduan Penelitian</li> <li>6. SK Tim Penyusun Buku Pedoman Penelitian</li> <li>7. RKAKL UIN Suska</li> </ol>
--------------------------	---

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## V. STANDAR PENELITI

### 5.1 Rasional Standar Peneliti

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka perlu dirancang, disusun dan dirumuskan standar yang mengatur tentang Standar peneliti.

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

Standar Peneliti UIN Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Suska Riau, deskripsi kualifikasi peneliti untuk melaksanakan penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian yang berdasarkan:

- a. Kualifikasi akademik;
- b. Hasil penelitian.

Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan. Agar tujuan tersebut di atas tercapai serta untuk meningkatkan kualitas peneliti, maka ditetapkan Standar Peneliti.

### 5.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
4. Dosen

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 5.3 Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Peneliti adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Peneliti yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Peneliti UIN Suska Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Peneliti SN Dikti dan penetapan Standar Peneliti yang khas UIN Suska Riau;
2. Merumuskan Standar Peneliti adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*;
3. Menetapkan Standar Peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Peneliti sehingga Standar Peneliti dinyatakan berlaku;
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi peneliti bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi peneliti dari para pengguna;
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf peneliti kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan peneliti yang akan ditetapkan.

### 5.4 Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan peneliti yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan penelitian, ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian;</li> <li>3. UIN Suska Riau mengikuti pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan serta Direktur Jendral Pendidikan Islam.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM UIN Suska Riau mempunyai panduan standar kriteria peneliti untuk melaksanakan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>2. LPPM UIN Suska Riau memiliki kriteria peneliti, untuk melaksanakan penelitian yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. UIN Suska Riau menetapkan kualifikasi peneliti yang memiliki kemampuan dalam penguasaan metodologi penelitian yang menentukan kewenangan melaksanakan penelitian;</li> <li>4. LPPM UIN Suska Riau menetapkan kriteria peneliti yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan penelitian, berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian sebelumnya;</li> <li>5. LPPM UIN Suska mempedomani kewenangan melaksanakan penelitian yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan serta Direktur Jendral Pendidikan Islam.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM UIN Suska Riau menetapkan aturan tentang syarat peneliti yang melaksanakan penelitian harus sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang keahlian dari peneliti serta hasil penelitian yang dihasilkan;</li> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan aturan tentang legalitas penugasan peneliti;</li> <li>3. LPPM UIN Suska Riau memfasilitasi minimal 10% peneliti dari dosen tetap melakukan publikasi di jurnal internasional dalam waktu 3 tahun;</li> <li>4. LPPM UIN Suska Riau memfasilitasi minimal 10% peneliti dari dosen tetap melakukan publikasi di seminar/tulisan di media massa internasional dalam waktu 3 tahun;</li> <li>5. LPPM UIN Suska Riau memfasilitasi minimal 3,3 % peneliti dari dosen tetap mendapatkan dana penelitian dari luar negeri dalam waktu 3 tahun;</li> <li>6. LPPM UIN Suska Riau memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan penelitian yang rinci dan memiliki kesesuaian dengan aspek standar yang lain;</li> <li>7. LPPM UIN Suska Riau memiliki bukti yang shahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan penelitian dengan penerapan yang konsisten, efektif dan efisien;</li> <li>8. LPPM UIN Suska Riauk memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup aspek legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti;</li> <li>9. LPPM UIN Suska Riau melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian pada aspek legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti secara berkala dan ditindak lanjuti.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pedoman tentang syarat peneliti;</li> <li>2. Melakukan MoU dg Univ luar negeri</li> </ol>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.</li> </ol>



<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### 6.1 Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bidang penelitian diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang terlaksananya kegiatan penelitian tersebut, maka diperlukan standar sarana dan prasarana dalam kegiatan penelitian di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, agar kegiatan penelitian tersebut terlaksana sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bidang penelitian.

### 6.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
6. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
7. Kabag Bagian Umum, Kabag Fakultas, Kasubbag Fakultas, Kasubbag LPPM
8. Dosen

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 6.3 Defenisi Istilah

1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
2. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu dari Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang khas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
4. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, sehingga Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dinyatakan berlaku.
5. Sistem monitoring dan evaluasi adalah kegiatan memonitor tentang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam berbagai bidang ilmu atau program studi serta evaluasi tentang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dari para pelaksana Kegiatan Penelitian.
6. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Sarana dan Prasarana Penelitian yang akan ditetapkan.

### 6.4 Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	1. UIN Suska Riau menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal untuk menunjang proses kegiatan penelitian setiap tahun;
-------------------------------	---

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. UIN Suska Riau memfasilitasi sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk kegiatan penelitian setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memfasilitasi sarana dan prasarana yang layak untuk kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan di setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau memfasilitasi sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan penelitian dalam proses pembelajaran di setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska Riau memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian di setiap tahun.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki bukti yang sah tentang standar kriteria minimal untuk sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>2. UIN Suska Riau menyediakan sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan penelitian setiap tahun.</li> <li>b. Kegiatan proses pembelajaran</li> </ol> </li> <li>3. UIN Suska Riau menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang layak sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau melakukan pengukuran terhadap kelayakan sarana dan prasarana kegiatan penelitian;</li> <li>2. UIN Suska Riau melakukan monitoring terhadap sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>4. UIN Suska Riau melakukan sosialisasi penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian secara tepat;</li> <li>5. UIN Suska Riau melakukan pengecekan frekuensi penggunaan sarana dan prasarana penelitian secara sah;</li> <li>6. UIN Suska Riau melakukan pengukuran kemitakhiran kelayakan sarana dan prasarana penelitian untuk perbaikan yang berkelanjutan;</li> <li>7. UIN Suska Riau melakukan penghapusan atau pemusnahan atau pergantian dari alat dan fasilitas yang tidak layak digunakan untuk kegiatan penelitian.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim penyusun perencanaan sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>2. Menganggarkan biaya untuk penyusun perencanaan sarana dan prasarana;</li> <li>3. Membuat SOP Sarana dan Prasarana;</li> <li>4. Membentuk tim pengadaan sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>5. Menganggarkan biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana;</li> <li>6. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana;</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Membentuk tim sosialisasi tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian;</li> <li>8. Menganggarkan biaya untuk sosialisasi sarana dan prasarana;</li> <li>9. Melakukan kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana;</li> <li>10. Membentuk tim pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>11. Menganggarkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>12. Melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>13. Membentuk tim pengecekan kelayakan sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>14. Menganggarkan biaya untuk pengecekan sarana dan prasarana;</li> <li>15. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana;</li> <li>16. Membentuk tim penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>17. Menganggarkan biaya penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>18. Melakukan kegiatan penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>19. RKAKL.</li> </ol>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta UIN Suska Riau;</li> <li>2. RIP UIN Suska Riau;</li> <li>3. Renstra UIN Suska Riau;</li> <li>4. Renop UIN Suska Riau;</li> <li>5. SOP Sarana dan Prasarana Penelitian;</li> <li>6. RKAKL.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## VII. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### 7.1 Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bidang penelitian, diperlukan suatu sistem pengelolaan dibidang penelitian yang sangat baik. Oleh karenanya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perlu menyusun standar tentang pengelolaan penelitian, agar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat menghasilkan berbagai karya ilmiah yang bermutu dari penelitian dan pengkajian. Upaya ini menjadi media dan sarana bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara terintegrasi.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dan pengkajian. Standar pengelolaan penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya dalam bidang penelitian.

### 7.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
6. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
7. Kabag Bagian Umum, Kabag Fakultas, Kasubbag Fakultas, Kasubbag LPPM
8. Dosen

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 7.3 Defenisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Merancang Standar Pengelolaan Penelitian merupakan olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu dari Pengelolaan Penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pengelolaan Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Pengelolaan Penelitian yang khas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Merumuskan Standar Pengelolaan Penelitian adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
4. Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Penelitian, sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dinyatakan berlaku.
5. Sistem monitoring dan evaluasi adalah kegiatan memonitor tentang Standar Pengelolaan Penelitian dalam berbagai bidang ilmu atau program studi serta evaluasi tentang Standar Pengelolaan Penelitian dari para pelaksana Kegiatan Penelitian.
6. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Standar Pengelolaan Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Pengelolaan Penelitian yang akan ditetapkan.

### 7.4 Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	1. UIN Suska Riau memiliki standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun;
-------------------------------	--

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai lembaga pengelola penelitian;</li> <li>3. LPPM mengelola penelitian sesuai kebutuhan dan ketentuan UIN Suska Riau setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau berperan dalam pengembangan penelitian.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih berupa dokumen standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun;</li> <li>2. LPPM memiliki bukti sahih meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi setiap tahun.</li> <li>b) Peraturan, panduan dan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian dan bukti sosialisasinya setiap tahun.</li> <li>c) Mekanisme seleksi proposal dan pelaksanaan penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul Penelitian, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama penelitian setiap tahun.</li> <li>d) Pelaksanaan proses diseminasi hasil penelitian setiap tahun.</li> <li>e) Unit khusus penelitian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas Penelitian.</li> <li>f) Kriteria dan standar dalam rangka pemberian penghargaan atas penelitian dan/atau karya ilmiah yang dihasilkan baik dosen ataupun mahasiswa.</li> </ol> </li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih berupa dokumen nota kesepahaman kerjasama dengan lembaga eksternal terkait penyediaan sarana dan prasarana Penelitian setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih terkait perencanaan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih terkait dokumentasi pelaporan kegiatan penelitian yang sebagai pengelola Penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana setiap tahun;</li> <li>6. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih terkait proses monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran penelitian;</li> <li>7. UIN Suska Riau mengadakan kerjasama dengan lembaga eksternal tentang sarana dan prasarana Penelitian setiap tahun;</li> <li>8. UIN Suska Riau melakukan perencanaan tentang kebutuhan sarana dan prasarana Penelitian setiap tahun;</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	9. UIN Suska Riau membuat pelaporan kegiatan Penelitian yang sebagai pengelola Penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahun.
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan dasar penelitian yang meliputi : arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, dan sistem kompetisi;</li> <li>b. Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak,</li> <li>c. Penanganan plagiasi,</li> <li>d. Pengajuan paten dan hak atas kekayaan intelektual</li> </ol> </li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait pelaksanaan sosialisasi pedoman penelitian;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki bukti sah rencana program penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra penelitian setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait laporan perkembangan dan kinerja pelaksanaan penelitian setiap tahun di setiap bidang (klaster), meliputi riset unggulan universitas, riset pengembangan institusi, riset interdisipliner dan penelitian dosen pemula;</li> <li>5. LPPM UIN Suska Riau memiliki bukti sah berupa buku pedoman pelaksanaan penelitian meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan dan peraturan pelaksanaan penelitian.</li> <li>b. Manual mutu dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian</li> <li>c. Standar penulisan laporan penelitian</li> <li>d. Penyusunan laporan keuangan</li> </ol> </li> <li>6. UIN suska Riau memiliki bukti sah terkait pelaksanaan seleksi proposal, penetapan nominasi dan keputusan proposal terpilih, seminar hasil dan standar penulisan laporan;</li> <li>7. UIN Suska Riau memiliki perencanaan dan alokasi penggunaan anggaran, baik untuk kebutuhan penelitian setiap klasternya ataupun untuk keperluan fasilitasi pelaksanaan seleksi hingga diseminasi;</li> <li>8. UIN Suska Riau memiliki unit pembinaan dan dukungan dalam proses penerbitan HAKI dan Paten;</li> </ol>



## STANDAR MUTU PENELITIAN

Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

9. UIN Suska Riau memiliki portal aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aktivitas penelitian, mulai dari pengumuman, proses seleksi, pendataan hingga pelaporan;
10. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait pendataan hasil-hasil penelitian;
11. UIN Suska Riau memiliki bukti sah pelaksanaan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan perbaikan pengelolaan penelitian di masa mendatang;
12. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait laporan pengelolaan penelitian setiap tahunnya;
13. UIN Suska Riau memiliki bukti sah pelaksanaan diseminasi hasil penelitian;
14. UIN Suska Riau memiliki bukti sah pelaksanaan HAKI dan Paten hasil penelitian;
15. UIN Suska Riau memiliki portal aplikasi penyebaran informasi hasil-hasil penelitian;
16. UIN Suska Riau memiliki unit khusus atau unit berupa klinik publikasi ilmiah dalam memfasilitas kebutuhan penelitian dan publikasi;
17. UIN Suska Riau memiliki unit khusus dalam memfasilitasi proses pengurusan HAKI, Paten dan peningkatan mutu jurnal berkala;
18. UIN Suska Riau memiliki bukti sah pelaksanaan diskusi ilmiah, meliputi :
  - a. Waktu pelaksanaan secara berkala
  - b. Narasumber
  - c. Anggaran pelaksanaan
19. UIN Suska Riau memiliki bukti sah berupa pedoman seleksi dan pemberian penghargaan hasil penelitian dan publikasi;
20. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait pelaksanaan sosialisasi dan penyediaan anggaran pemberian penghargaan atas penelitian/ publikasi ilmiah;
21. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait pelaksanaan pemberian penghargaan baik berupa penelitian, publikasi, HAKI ataupun paten yang dihasilkan;
22. UIN Suska Riau memiliki bukti sah berupa dokumen nota kesepahaman kerjasama meliputi :
  - a. Hibah kerjasama dengan Instansi Pemerintah
  - b. Hibah Kerjasama dengan lembaga pembiayaan/ keuangan
  - c. Hibah kerjasama dengan industri
23. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait dokumen perencanaan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana Penelitian setiap tahun, meliputi :
  - a. Kebutuhan jumlah, jenis dan spesifikasi sapsras penelitian

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>b. Kebutuhan anggaran</p> <p>24. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait dokumentasi pelaporan kegiatan penelitian meliputi :</p> <p>a. Jumlah proposal yang diseleksi</p> <p>b. Jumlah nominasi</p> <p>c. Jumlah penelitian yang disetujui</p> <p>d. Total anggaran yang dialokasikan</p> <p>25. UIN Suska Riau memiliki bukti sah berupa laporan evaluasi, serta dokumentasi luaran penelitian dua kali dalam satu kegiatan Penelitian secara tepat;</p> <p>26. UIN Suska Riau mengadakan kerjasama dengan lembaga eksternal tentang sarana dan prasarana Penelitian secara tepat;</p> <p>27. UIN Suska Riau menganalisis perencanaan tentang kebutuhan sarana dan prasarana Penelitian secara sah;</p> <p>28. UIN Suska Riau membuat laporan kegiatan Penelitian yang sebagai pengelola Penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/ pemberi dana melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahun secara tepat.</p>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim penyusun standar pengelolaan penelitian.</li> <li>2. Menganggarkan biaya untuk penyusun standar pengelolaan penelitian.</li> <li>3. Melakukan kegiatan penyusunan standar.</li> <li>4. Dokumen standar pengelolaan penelitian.</li> <li>5. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian.</li> <li>6. penyusunan panduan dan sistem jaminan mutu penelitian.</li> <li>7. Menganggarkan biaya untuk penyusun panduan.</li> <li>8. Pembahasan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan panduan.</li> <li>9. Melakukan sosialisasi panduan dan sistem kaminan mutu Penelitian.</li> <li>10. Dokumen bukti melakukan sosialisasi panduan.</li> <li>11. Membentuk tim pelaksanaan penelitian.</li> <li>12. Menganggarkan biaya untuk pelaksanaan Penelitian.</li> <li>13. Melakukan pelaksanaan Penelitian.</li> <li>14. Melaksanakan sosialisasi</li> <li>15. Membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.</li> <li>16. Menganggarkan biaya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.</li> <li>17. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.</li> <li>18. Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.</li> <li>19. Membentuk tim pelaksanaan desiminasi hasil Penelitian.</li> <li>20. Menganggarkan biaya untuk pelaksanaan desiminasi hasil Penelitian.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>21. Melakukan kegiatan pelaksanaan desiminasi hasil Penelitian.</p> <p>22. Dokumen pelaksanaan desiminasi hasil Penelitian</p> <p>23. Membentuk tim pelaksanaan kegiatan tambahan untuk pelaksana Penelitian.</p> <p>24. Menganggarkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan tambahan untuk pelaksana Penelitian.</p> <p>25. Melakukan kegiatan tambahan untuk pelaksana Penelitian.</p> <p>26. Dokumen pelaksanaan kegiatan tambahan untuk pelaksana Penelitian.</p> <p>27. Membentuk tim seleksi peserta penelitian terbaik.</p> <p>28. Menganggarkan biaya untuk pemberian penghargaan kepada peserta penelitian terbaik.</p> <p>29. Melakukan kegiatan seleksi peserta Penelitian terbaik.</p> <p>30. Dokumen pelaksanaan kegiatan seleksi peserta Penelitian terbaik.</p> <p>31. Membentuk tim pelaksana kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian.</p> <p>32. Menganggarkan biaya untuk kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian.</p> <p>33. Melakukan kegiatan kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian.</p> <p>34. Dokumen pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian.</p> <p>35. Membentuk tim perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana Penelitian.</p> <p>36. Menganggarkan biaya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana Penelitian.</p> <p>37. Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana Penelitian.</p> <p>38. Membentuk tim penyusun laporan kegiatan Penelitian.</p> <p>39. Menganggarkan biaya penyusun laporan kegiatan Penelitian.</p> <p>40. Melakukan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Penelitian.</p> <p>41. Dokumen penyusun laporan kegiatan Penelitian.</p> <p>42. Membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian</p> <p>43. Menganggarkan biaya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.</p> <p>44. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.</p> <p>45. Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.</p> <p>46. Membentuk tim pelaksana kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian.</p> <p>47. Menganggarkan biaya untuk kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian.</p> <p>48. Melakukan kegiatan kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian.</p>
--	--

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>49. Dokumen pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian</p> <p>50. Membentuk tim pelaksana kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian.</p> <p>51. Menganggarkan biaya untuk kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian.</p> <p>52. Melakukan kegiatan kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian.</p> <p>53. Dokumen pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan lembaga lain tentang Penelitian</p> <p>54. Membentuk tim penyusun laporan kegiatan Penelitian.</p> <p>55. Menganggarkan biaya penyusun laporan kegiatan Penelitian.</p> <p>56. Melakukan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Penelitian.</p> <p>57. Dokumen penyusun laporan kegiatan Penelitian.</p>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta UIN Suska Riau;</li> <li>2. RIP UIN Suska Riau;</li> <li>3. Renstra UIN Suska Riau;</li> <li>4. Renstra LPPM;</li> <li>5. Renop UIN Suska Riau;</li> <li>6. SOP Pengelolaan Penelitian;</li> <li>7. RKAKL.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## VIII. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### 8.1 Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau maka perlu dirancang, disusun dan dirumuskan standar yang mengatur tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian. Penelitian merupakan bagian dari tridarma perguruan tinggi yang harus dikelola dana dan pembiayaannya secara terstandar. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UIN Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Suska Riau melalui kegiatan penelitian, yang pendanaannya dikelola dari sumber internal UIN Suska Riau dan eksternal, meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Penelitian.

### 8.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Biro AUPK, Biro AAK
6. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
7. Kabag Perencanaan, Kabag Fakultas, Kabag Keuangan
8. Dosen

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 8.3 Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Suska Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Suska Riau SN Dikti dan penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang khas UIN Suska Riau.
2. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dinyatakan berlaku.

### 8.4 Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sebagai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian tiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau menyediakan dana internal untuk penelitian dosen setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau mengupayakan dana penelitian bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau menggunakan dana penelitian bagi dosen atau instruktur untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska Riau mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.</li> </ol>
-------------------------------	--

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki bukti sah tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian tiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki bukti sah tersedianya dana internal untuk pelaksanaan penelitian setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki dana penelitian selain dari internal kampus setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki panduan pengelola dana penelitian bagi dosen atau instruktur untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska Riau memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian yang disahkan oleh pimpinan UIN Suska Riau setiap tahunnya.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan meliputi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dana internal</li> <li>b. Dana eksternal; pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun</li> </ol> </li> <li>2. UIN Suska Riau menyediakan dana penelitian minimal 10% dari total anggaran dana perguruan tinggi setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki sumber dana alternatif penelitian yang diperoleh melalui kerjasama Lembaga eksternal;</li> <li>4. UIN Suska Riau menggunakan panduan pengelolaan dana penelitian setiap 1 tahun anggaran, yang dipergunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen penelitian terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. proses seleksi proposal,</li> <li>ii. pemantauan,</li> <li>iii. evaluasi,</li> <li>iv. pelaporan, dan</li> <li>v. diseminasi hasil penelitian;</li> </ol> </li> <li>b. Peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat TOR dan RAB;</li> <li>2. Membuat panduan pendanaan penelitian;</li> <li>3. Membuat TOR dan RAB;</li> <li>4. Membuat Roadmap penelitian;</li> <li>5. Membuat panduan teknis penggunaan dana penelitian.</li> </ol>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TOR dan RAB;</li> <li>2. Roadmap Penelitian;</li> <li>3. SOP;</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	4. SBU dan SBM
	5. RKAKL



<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
15. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen APS;
18. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APT;
19. Lampiran 1 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Naskah Akademik;
20. Lampiran 2 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur;
21. Lampiran 3 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED;
22. Lampiran 4 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LKPS;
23. Lampiran 5 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Pedoman Penilaian;
24. Lampiran 6a PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana;
25. Lampiran 6b PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Magister;
26. Lampiran 6c PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Doktor;
27. Lampiran 6d PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Diploma Tiga;
28. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Matriks Penilaian APT PTA PTN BLU;

<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	Kode	: SMPL-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

29. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LED APT;
30. Lampiran PerBAN-PT No. 59 2018 tentang Panduan Penyusunan LKPT APT;
31. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
38. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.